



**PUTUSAN**

Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK..3506096510800001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 25 Oktober 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Kediri, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujiono,SH., tempat tinggal di Jl. Kertanegara Dsn.Kunir, RT.02/RW.01, Ds. Bulupasar, Kec. Pagu, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan alamat email: [mujionomj48@gmail.com](mailto:mujionomj48@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 1208/SK/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, NIK. , tempat/ tanggal lahir Kediri, 31 Desember 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIR, PLOSO LOR, PLOSOKLATEN, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Hlm. 1 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 24 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah Hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2005, Bertepatan dengan tanggal 15 J.Akhir 1426H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 428/81/VIII/2005, Tertanggal : 25 Juli 2005, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal berpindah-pindah semula di :Rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxxxxxx. xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, terus tahun 2020 pindah di rumah bersama di Dusun Ngadirejo RT 010/ RW 003, Desa Sumberagung, kec. Ngantang, kecamatan Kabupaten Malang, terus berpindah lagi ke alamat semula sekitar bulan Februari tahun 2023 di xxxxx xxxxxxxx. xx xxxx xx xxx, Kel/Desa Ploso Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa timur;
3. Selama Perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - Nama : Yulia Dwi Pertiwi, Perempuan, Lahir di Kediri tanggal 08 Juni 2006;
  - Nama : Najwa Kiky Humairoh, Perempuan, Lahir di Kediri tanggal 18 September 2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dijalani dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2005, keadaannya mulai goyah dan tidak harmonis, yang mana antara

Hlm. 2 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan dari ketidaksepeahaman tersebut sering terjadi Cek Cok dan pertengkaran;

5. Bahwa sering terjadinya Cek Cok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena :

- Penggugat tidak ada kecocokan dengan Tergugat sering tidak sepeahaman dalam urusan rumah tangga;
- Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa dijadikan contoh dan suri tauladan dalam rumah tangganya, sering berkata kasar, dan sangat menyakitkan hati Penggugat;
- Tergugat sering melakukan KDRT;
- Tergugat setiap kali bertengkar sering mengucapkan talak dan sudah berucap menjatuhkan talak sebanyak lebih dari 3 kali;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2022, antara Penggugat Tergugat sudah berpisah dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri selama lebih dari 1.5 (satu setengah ) tahun;

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat untuk mencapai keluarga yang bahagia rukun & sejahtera bersama Tergugat tidak berhasil dan sia-sia belaka;

8. Kondisi demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin tidak baik.

Maka dari itu Penggugat ingin mengakhiri Perkawinannya dengan Perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk Memanggil para pihak, Memeriksa, Mengadili dan Menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

### Primair :

Hlm. 3 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat : **SOLIKUL ANWAR bin SUWARDI AMAN** terhadap Penggugat : **SITI MAR'AH binti GIMAN**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan ( relaas ) nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 26 Juni 2024 dan nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 4 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK .3506096510800001, an. PENGGUGAT, tanggal 27 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 428/81/VIII/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 25 Juli 2005
  - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT;
  - Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2005 sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;

Hlm. 5 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, telah berusaha merukuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 25 Juli 2005
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2005 sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, telah berusaha merukuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 6 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan ( relaas ) nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 26 Juni 2024 dan nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan , harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek , vide Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Mujiono,SH. Advokat / Pengacara tempat tinggal di Jl. Kertanegara Dsn.Kunir, RT.02/RW.01, Ds. Bulupasar, Kec.Pagu, xxxxxxxx xxxxxx dengan alamat email: [mujionomj48@gmail.com](mailto:mujionomj48@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 1208/SK/2024 tanggal 24 Juni 2024, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di

Hlm. 7 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang

Hlm. 8 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxx pada hari Senin tanggal 25 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 428/81/VIII/2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juni tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT, pada puncaknya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat secara hukum dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat atas ketidak hadirannya di persidangan, namun perkara a quo perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya dengan mangajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal –hal sebagaimana tersebut diatas;

Hlm. 9 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Penggugat ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada 25 Juli 2005;

Hlm. 10 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2005 sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan tetangga Penggugat, telah mendengar dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebgai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hlm. 11 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal

Hlm. 12 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

$$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-}Dn_{},\ \acute{a}en\grave{\imath}\ Pp\grave{j}\acute{Y}\ P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-}\ \acute{x}\grave{A}\ \frac{3}{4}$$

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\emptyset^{\circ}c\grave{c}\acute{f}\ \acute{o}p\acute{Y}\ \S Q\grave{c}\acute{f}\acute{\imath}\ \grave{a}^{\circ}\grave{U}\grave{a}\ \acute{1}\grave{a}S\hat{U}^{-}\ \grave{O}^{-}R\acute{F}\grave{\imath}\ \grave{^{-}}\grave{a}\ \acute{E}_{,}\grave{a}S\hat{U}^{-}\ E\text{r}\text{v}\text{C}\pm \\ &\acute{a}\acute{E}^{\circ}j\hat{U}^{-}\ \acute{a}P\hat{U}\ \acute{o}\acute{a}\ \text{^{-}}u\grave{\imath}\frac{3}{4}\ G\text{F}\text{C}\P\ \text{^{-}}\grave{z}\grave{O} \\ &E\text{r}\text{!}^{\circ}\pm\ E\text{j}\text{n}\text{b}\ \acute{o}\grave{a}\text{j}\text{n}\text{b}\ \acute{o}p\grave{a}\text{r}\text{v}\pm\ \#z\acute{A}\acute{f}\ \text{^{-}}s\grave{\imath}\ \acute{a}\acute{E}^{\circ}j\hat{U}^{-}\ S\text{j}\grave{a} \\ &\acute{o}p\grave{a}\hat{U}^{\circ}H\acute{Y}\ \grave{y}\text{v}\pm\ \text{^}3R\text{V}\hat{U}^{-}\ \text{P}\ \text{^{-}}\grave{a}\frac{3}{4}\ \text{t}\acute{\imath}\acute{Y} \end{aligned}$$

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Hlm. 13 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang –Undng Nomor 1 tahun 1974 jo.Psal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975n jo,Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310000,00 ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Drs. H. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hlm. 14 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





Hakim Ketua,

**Drs. Agus Suntono, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muridi, M.H.**

**Drs. H. Munasik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suko, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Saksi Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>310.000,-</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm.\_Put. No. 1665/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr